

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP. 02 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) REFORMASI BIROKRASI  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);  
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/ PKBMG.01/2006;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) REFORMASI BIROKRASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Program Percepatan yang selanjutnya disebut *Quick Wins* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai mengawali suatu program besar dan sulit, yang bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang berat.

Pasal 2

Penetapan dan pelaksanaan *Quick Wins* bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core bussiness*), sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

### Pasal 3

- (1) *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi:
  - a. peningkatan kualitas informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - b. peningkatan kemudahan akses masyarakat untuk informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - c. pemberian layanan peringatan dini langsung kepada masyarakat;
  - d. pembangunan fasilitas layanan informasi publik Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika satu pintu; dan
  - e. peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan *Quick Wins* dibentuk Tim Pengelola *Quick Wins* Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut Tim.
- (2) Tim bertugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan *Quick Wins*;
  - b. memonitor perkembangan dan mengevaluasi kendala pelaksanaan *Quick Wins*;
  - c. memberikan saran dan masukan atas permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan *Quick Wins* di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mendapat putusan penyelesaian;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan *Quick Wins* kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

## Pasal 5

Keanggotaan Tim terdiri dari:

1. Sekretaris Utama, selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Kepala Biro Umum, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3. Deputi Bidang Meteorologi, selaku Anggota;
4. Deputi Bidang Klimatologi, selaku Anggota;
5. Deputi Bidang Geofisika, selaku Anggota;
6. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, selaku Anggota; dan
7. Inspektur, selaku Anggota.

## Pasal 6

- (1) Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang terdiri dari:
  1. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
  2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia;
  4. Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Staf Bagian Sumber Daya Manusia; dan
  6. Staf Bagian Sumber Daya Manusia.
- (2) Perubahan, termasuk penambahan, anggota Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Pengelola *Quick Wins*.

## Pasal 7

Kepada Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Anggota Sekretariat Tim, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim dibebankan pada Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Mei 2012  
KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 575

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI